



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR 38 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEMERINTAH DAERAH**  
**CABANG PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah Cabang Provinsi Lampung;
- b. bahwa terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan pengembangan prestasi Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Cabang Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 5494);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Managerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
  2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 893.5-37 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEMERINTAH DAERAH CABANG PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Lampung.

7. Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi Aparatur Cabang lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung.
8. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi dan atau verifikasi sesuai dengan SK3APDN, SKKNI dan/atau standar Internasional.
9. Sertifikasi Kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja pada jenis dan jabatan tertentu.
10. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah tempat pelaksana uji kompetensi yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja yang diakreditasi oleh LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung dalam rangka memastikan penguasaan kompetensi oleh peserta uji kompetensi.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Lampung.
- (2) LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit non struktural yang berada di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Lampung.

#### **Pasal 3**

- (1) Pembentukan LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung bertujuan dalam rangka mewujudkan adanya desentralisasi dalam pelaksanaan sertifikasi agar proses sertifikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan mutu serta untuk pengembangan kompetensi dan karir aparatur agar tercipta profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung terdiri dari:
  - a. pembina;
  - b. pengarah;
  - c. penanggung jawab;
  - d. kepala;
  - e. manajer Teknis sertifikasi;
  - f. manajer Mutu; dan
  - g. sekretariat.

- (2) Susunan Organisasi LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan Organisasi LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 5**

LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung bertugas:

- a. melakukan inisiasi pengembangan standar kompetensi;
- b. melakukan uji kompetensi;
- c. menerbitkan sertifikasi kompetensi; dan
- d. melakukan verifikasi tempat uji kompetensi

#### **Pasal 6**

Pembina LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertugas membina LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung.

#### **Pasal 7**

Pengarah LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab atas keberlangsungan LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung.

#### **Pasal 8**

Penanggung Jawab LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung dengan semua unit kerja terkait;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pengurus LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung.

#### **Pasal 9**

Kepala LSP-Pemda Cabang Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. menyusun visi, misi dan tujuan LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung;
- b. menyiapkan rencana program dan anggaran LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung;
- c. melaksanakan program kerja LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung; dan
- e. memberikan laporan dan pertanggung jawaban LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung kepada Pengarah.

#### **Pasal 10**

Manajer Teknis Sertifikasi LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi penyusunan materi uji kompetensi;
- b. melaksanakan kegiatan uji kompetensi;
- c. melaksanakan verifikasi TUK; dan
- d. mengusulkan skema sertifikasi.

#### **Pasal 11**

Manager Mutu LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:

- a. mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai dengan regulasi, standar dan pedoman yang berlaku; atau
- b. melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen.

#### **Pasal 12**

Sekretariat LSP<sup>h</sup> Pemda Cabang Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi unsur-unsur organisasi LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung guna terselenggaranya program sertifikasi;
- b. melaksanakan tugas-tugas Ketatausahaan organisasi LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung;
- c. melaksanakan Kegiatan Administrasi;
- d. menyiapkan Dokumentasi Uji Kompetensi;
- e. mendokumentasikan berkas hasil uji kompetensi;
- f. melaksanakan Registrasi Piagam Sertifikasi; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung.

#### **Pasal 13**

LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi di lingkup organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

### **BAB IV**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 14**

Pendanaan LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Lampung;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 15**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung.
- (2) LSP Pemda Cabang Provinsi Lampung secara teknis dibina oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 -Juli- 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**


Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 - Juli - 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. ARINAL DJUNAJI**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19560617 198503 1 005**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 38- TAHUN 2014  
TANGGAL : 10 - Juli - 2014

**STRUKTUR ORGANISASI LSP PEMDA CABANG PROVINSI LAMPUNG**



**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**